

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender merupakan sebuah konsepsi yang selama ini disebut-sebut sebagai penyebab ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, gender diartikan sebagai suatu bentuk perbedaan yang nampak antara laki-laki dan perempuan, dalam segi peran maupun tingkah laku. Gender juga secara umum digunakan untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya yang membuat pembeda hanyalah segi mentalitas, karakteristik dan emosional.¹ Seringkali isu gender membuat ruang gerak perempuan tidak seluas laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga. Penempatan laki-laki selalu memiliki wilayah peran publik dan perempuan dianggap sebagai penentu dalam peran domestik merupakan bentuk pemikiran yang sudah tertanam lama dalam kultur budaya masyarakat. Hal tersebut dengan sendirinya menimbulkan konsep ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali digolongkan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki, baik diarah domestik maupun publik termasuk dalam ranah keluarga, pendidikan, politik, maupun ketenagakerjaan.

Perbedaan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi dari sosial budaya di masyarakat, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan peran perempuan selalu tertinggal dan

¹ Sovitriana Rilla, *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*, (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2020), 8.

terabaikan dalam kontribusinya di kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Perbedaan tersebut melahirkan peran-peran gender yang melekat pada laki-laki dan perempuan, dari peran tersebut diskriminasi gender terkesan muncul pada ketentuan yang menyebutkan bahwa suami adalah seorang kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal tersebut diperjelas pada ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat 3, yang menyatakan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga”.³ Sehingga memunculkan perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan, bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan. Doktrin tersebut sangat melekat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, politik, ekonomi maupun yang lainnya. Kenyataan tersebut memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga relasi gender yang hierarkis dapat berakibat pada timbulnya masalah sosial, seperti halnya *stereotype*, subordinasi, marginalisasi serta beban pekerjaan yang tidak proporsional maupun kekerasan berbasis gender yang mana hal tersebut dapat memicu munculnya konflik dalam rumah tangga, yang dapat berakibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang sering terjadi dalam berbagai macam bentuk di semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, yang pada umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1, tentang Penghapusan

² Ikhlasiah Dalimoente, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 35.

³ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 31, Ayat 3.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Prees, 2014), 12-14.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan bahwa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anggota keluarga, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan maupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk kedalamnya sebuah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.⁵

Data catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa data pengaduan setiap tahunnya mengalami peningkatan, terlebih pada masa pandemi terdapat peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 tercatat terdapat 299.922 kasus Kekerasan terhadap perempuan, terdiri dari 291.667 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, 2.389 kasus yang ditangani unit pelayanan dan rujukan Komnas Perempuan dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender. Adapun mana kasus paling menonjol terjadi di ranah personal atau disebut KDRT/RP (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79%, dengan kasus kekerasan terhadap istri menempati posisi terbanyak yaitu 50%.⁶ Dengan profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga, disusul dengan pelajar sebagai korban. Hal ini sejalan dengan data catatan tahunan Komnas Perempuan yang menyebutkan

⁵ Saptosi Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.

⁶ Komnas Perempuan, *Catahu 2021: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: 5 Maret, 2021).

bahwa kasus kekerasan terhadap istri menempati posisi pertama, yang selanjutnya posisi kedua yaitu kekerasan dalam pacaran dan ketiga terhadap anak perempuan.

Dari data catatan tahunan Komnas Perempuan, Ibu rumah tangga dan perempuan yang tidak bekerja tercatat sebagai profesi yang menjadi korban tertinggi. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang psikolog dan salah satu pendiri yayasan Pulih, Livia Iskandar dalam acara kampanye yang diselenggarakan oleh Magdalene, Lentera Sintas Indonesia dan Binus University di Fx Mall Jakarta, mengatakan bahwa “Wanita karier lebih jarang mengalami tindak KDRT karna adanya bargaining power, seperti ‘aku juga membawa ‘sesuatu’ ke rumah’. Sementara itu ibu rumah tangga lebih transaksional”.⁷

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini dapat dipicu oleh banyak faktor, diantaranya karena masih adanya sistem patriarki antara perempuan dan laki-laki, serta minimnya kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri. Selain itu tatanan sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki yang dapat menghambat terpenuhinya keadilan, serta berbagai macam faktor seperti halnya ketergantungan ekonomi maupun minimnya akses yang diberikan oleh suami membuat KDRT rentan terjadi. Sering kali perempuan berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga yang berujung pada tindak kekerasan. Untuk meminimalisir peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, tentu perlu adanya terobosan baru yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi untuk mencegah terjadinya tindak

⁷ Eko Sutriyanto, “Ibu Rumah Tangga Lebih Rentan Jadi Korban KDRT Dibanding Wanita Karier”, *Tribun News*, <http://m.tribunnews.com/lifestyle/2016/04/29/ibu-rumah-tangga-lebih-rentan-jadi-korban-kdrt-dibandingkan-wanita-karier>, Jakarta: 29 April 2016, diakses tanggal 20 Juli 2022.

KDRT. Adapun alternatif solusi yang ditawarkan peneliti adalah dengan memasukan nilai-nilai kesalingan dan kerjasama dalam relasi rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir konflik yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Membahas mengenai konsep kesalingan dalam relasi rumah tangga, penulis mengacu pada teori *mubādalah* karya Dr. Faqihuddin Abdul Kodir.

Mubādalah merupakan istilah yang berkembang dalam sebuah perspektif dalam hubungan tertentu antara laki-laki dan perempuan, di mana hubungan tersebut mengandung nilai kesalingan, timbal balik, kemitraan, kerja sama dan prinsip *resiprokal*.⁸ Teori *mubādalah* merupakan sebuah teori atau pendekatan yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah*, yang terinspirasi dari ayat-ayat al-Quran dan hadits yang membicarakan tentang hubungan kesalingan antara laki-laki dengan perempuan. Teori *mubadalah* menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama,⁹ dengan menjelaskan mengenai hubungan perempuan dan laki-laki dalam peran domestik, maupun publik. Peran domestik merupakan peran dalam keluarga, sedangkan peran publik merupakan peran dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, karir dan kesetaraan dalam berpolitik.

Seiring berjalannya waktu konsep laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan kian lama sedikit berkurang, Fenomena perempuan menjalankan peran publik mulai dapat diterima di masyarakat modern, hal tersebut tidak luput

⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

⁹ Ibid., 60-61.

dari pendekatan gender yang telah banyak dilakukan dalam rangka meningkatkan status sosial perempuan, karena sejatinya peran perempuan sangatlah penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, baik peran publik maupun domestik yang dilakukan oleh kaum perempuan memiliki dampak baik di berbagai aspek.

Dari hal tersebut diatas, dengan adanya kasus peningkatan KDRT dan adanya fenomena perempuan menjalankan peran publik, membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap peran publik sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang akan dikaji menggunakan perspektif *mubādalāh*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perspektif *mubādalāh*?
2. Bagaimana relasi peran publik istri sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perspektif *mubādalāh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perspektif *mubādalāh*
2. Mengetahui relasi peran publik istri sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Perspektif *mubādalāh*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai peran publik istri sebagai salah satu upaya pencegahan KDRT perspektif *mubādalāh*, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan wawasan maupun bahan diskusi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi untuk masyarakat luas dan secara umum diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas yang memerlukan informasi yang terkait dengan peran publik istri sebagai salah satu upaya pencegahan KDRT perspektif *mubādalāh*.

E. Telaah Pustaka

1. Ajad Sudrajad, Tahun 2020 dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz perspektif Teori *Mubādalāh*”. Adapun penelitian tersebut menjelaskan mengenai konsep *nusyūz*, menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian *nusyūz* menurut teori *mubādalāh*, serta menganalisis perbedaan antara teori *mubādalāh* dengan ulama klasik dan kontemporer. Dengan menggunakan metode penelitian normatif bersifat preskriptif, dan pendekatan historis, perbandingan dan konseptual. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwasannya konsep *nusyūz* dalam teori *mubādalāh* adalah konsep kebalikan dari taat. Yang mana *nusyūz* dapat dilakukan baik oleh pihak

istri maupun suami, dan dapat diselesaikan oleh siapa saja baik istri maupun suami. Dalam penelitian tersebut peneliti dan penulis memiliki kajian yang sama yakni teori *mubāḍalah* sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah yang dapat timbul akibat gender, namun dalam penelitian tersebut, peneliti lebih menjelaskan tentang konsep *nusyūz* dan penyelesaiannya menurut teori *mubāḍalah*. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai peran publik istri dalam upaya membantu mencegah terjadinya tindakan KDRT dengan menggunakan perspektif *mubāḍalah*.

2. Muhammad Sofyan Yusuf, Tahun 2020 dengan judul “Perspektif *Mubāḍalah* Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional”. Adapun penelitian tersebut memiliki fokus bahasan mengenai upaya pemerintah mengaplikasikan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan pengarusutamaan Gender terhadap Instruksi Presiden menurut teori *mubāḍalah*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Yang mana hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan yang di dalamnya terdapat isu kesetaraan gender dalam lingkup umum, yang tak lain ditujukan untuk mengoptimalkan dan mendorong adanya kesetaraan gender. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengangkat perihal isu gender dan teori *mubāḍalah*, yang mana dalam penelitian tersebut peneliti memiliki acuan Instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 dan cara pemerintah dalam menangani permasalahan terkait gender. Hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis.

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan keterkaitan perubahan peran dalam rumah tangga dalam upaya mencegah terjadinya tindakan KDRT yang secara tidak sadar dilakukan karena adanya perbedaan gender, dalam hal ini penulis dalam hal penyelesaian masalah menggunakan teori *mubādalah*.

3. Syafaatin Fransiska Yuliandra, Tahun 2020 dengan judul “ Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Adapun penelitian tersebut membahas mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *mubādalah* dan Undang-undang 1974. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengangkat permasalahan mengenai perubahan peran istri menurut sudut pandang teori *mubādalah*. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada komponen lain, yang mana dalam hal ini penulis ingin menggambarkan keterkaitan perubahan peran istri tersebut sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindakan KDRT yang secara tidak sadar dilakukan karena adanya pertukaran peran tersebut.
4. Muhammad Abi Aulia, Tahun 2017 dengan judul “Peran Perempuan dalam Peran Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS)”. Adapun penelitian tersebut membahas mengenai gambaran jelas pemikiran Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS, tentang peran perempuan dalam ruang publik dan ruang domestik, serta menjelaskan mengenai korelasi antara pemikiran Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS dengan hak-hak perempuan dalam Islam. Dengan hasil penelitian yaitu bahwasanya perempuan memiliki hak-hak yang sama, baik

dalam ranah publik maupun domestik. Penelitian tersebut sama dengan penelitian penulis karna sama mengangkat tema mengenai peran perempuan di ranah publik dan domestik, namun ada beberapa perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis menggunakan titik kajian berupa pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir yang dituangkan dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh*. Dalam hal ini penulis juga ingin menggambarkan keterkaitan perubahan peran dalam rumah tangga dalam upaya mencegah terjadinya tindakan KDRT yang secara tidak sadar dilakukan karna adanya perbedaan gender, yang akan dibahas menggunakan teori *mubādalāh*.

5. Indah Ramadhoniya Adri, Tahun 2020 dengan judul “Kepemimpinan Perempuan Indonesia Perspektif *Mubādalāh* (Analisis Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Penelitian ini membahas mengenai kedudukan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang akan dikaji juga menggunakan teori *mubādalāh*. Penelitian ini memiliki kesimpulan, bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak nya yang sama di ranah publik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan, yang mana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sendiri terdapat 14 pasal yang mengatur mengenai pencalonan perempuan, yang dapat dijadikan landasan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai peran publik perempuan dengan menggunakan teori *mubādalāh*, hanya saja dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada akibat dari adanya

perempuan yang saat ini memiliki peranan di ranah publik. Yang mana peneliti ingin mengetahui tentang bisakah peran publik yang dilakukan perempuan menjadi salah satu upaya dalam pencegahan KDRT.

F. Kajian Teoritik

1. Teori Keluarga sakinah

a. Pengertian

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu “keluarga” yang memiliki arti kumpulan beberapa orang yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai intinya dan anak sebagai pelengkap. sedangkan kata “sakinah” yang memiliki arti sebuah rasa aman, damai, dan tentram. Seseorang akan merasakan sakinah apabila sudah terpenuhi keinginan hidup secara material dan spiritual yang layak dan seimbang.¹⁰

Keluarga sakinah secara istilah dapat diartikan sebagai keluarga yang aman, damai, bahagia, harmonis, sejahtera lahir dan batin. Adapun yang dimaksud dengan keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin yaitu keluarga yang dimana suami bisa membahagiakan istri begitupun sebaliknya, serta keduanya memiliki ikatan silaturahmi, mampu menjalin menjalin hubungan persaudaraan secara harmonis dengan kerabat, sanak keluarga dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Menurut Ulfatmi keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki kehidupan yang tentram dan bahagia dengan kata “saling”, saling

¹⁰ Wahno Sucipto, *Mosque And Family Guidance*, (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), 23.

¹¹ Syarif Hidayat, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan”, *Al-ahwal*, Vol.7, No.1 (2014), 87.

membantu, saling menghargai, saling mengasihi, saling memberi, saling memahami, serta saling berupaya untuk selalu meningkatkan hubungan spiritualitas terhadap Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia.¹²

b. Karakteristik Keluarga Sakinah

Hubungan keluarga bisa dikatakan keluarga sakinah apabila telah memenuhi beberapa ciri berikut ini:¹³

1) Agama (keyakinan) dalam keluarga

Setiap anggota keluarga yang memiliki sifat taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah wajib dengan sempurna serta ditambah lagi dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, selalu menanamkan sifat sabar dan tawakal setiap ujian datang. Maka hati setiap anggota keluarga pasti selalu kuat jika dihadapkan dengan permasalahan apapun perihal rumah tangga sehingga meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

2) Pendidikan dalam keluarga

Dari segi pendidikan sebagai orang tua sudah seharusnya mereka berkewajiban untuk memberikan arahan dan motivasi terhadap pendidikan formal untuk anggota keluarganya (anak-anaknya), membiasakan anak sejak kecil untuk gemar membaca, sebisa mungkin

¹² Marmiati Mawardi, "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, no.2, (2016), 254.

¹³ Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 12.

menyekolahkan anak sampai ke jenjang sarjana, serta menanamkan nilai-nilai agama yang baik sejak dini.

3) Kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga sudah seharusnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, olahraga yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi. Agar tercipta keluarga yang sehat jauh dari kata penyakit.

4) Ekonomi keluarga

Suami dan istri memiliki penghasilan cukup yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan sebisa mungkin pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah makanan sehari-hari, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sekunder lainnya. Serta membiasakan anggota keluarga untuk menabung dalam rangka mengantisipasi kebutuhan yang datang tak terduga.

5) Hubungan sosial keluarga

Terjalannya ikatan yang harmonis antar anggota keluarga, dan masyarakat sekitar, hubungan yang selalu terjaga terutama dalam komunikasi dengan keluarga, dengan begitu akan tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Suami, istri dan anak harus saling mencintai, menyayangi, saling tolong menolong, terbuka satu sama lain, selalu utamakan bermusyawarah setiap ada permasalahan yang datang.

c. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag memaparkan bahwa terdapat empat belas upaya-upaya penting dalam membentuk keluarga sakinah, yakni:¹⁴

1) Bersyukur saat mendapatkan nikmat

Sebagai seorang hamba hendaklah kita bersyukur atas segala nikmat baik berupa harta, anak, ilmu, dan lain sebagainya. Serta, bersikap saling menerima apapun kondisi pasangan, saling melengkapi kekurangan masing-masing.

2) Bersabar pada saat tertimpa musibah atau kesulitan

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Lukman (31): 17 yang berbunyi:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ دَوْلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ

“Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”¹⁵

Apabila seorang hamba sedang dihadapkan banyak cobaan dan ujian dari Allah hendaklah menerimanya dan menjalaninya dengan sabar, karna pada dasarnya berbagai macam ujian tersebut merupakan suatu tanda bahwasannya Allah percaya seseorang hamba tersebut pasti dapat

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam.*, 190.

¹⁵ Qs. Lukman (31): 17.

melewatinya. Karena sejatinya Allah tidak akan memberikan ujian kepada hamba kecuali sesuai dengan takaran dan kemampuannya.

3) Bertawakkal pada Allah SWT

Tawakal merupakan tindakan membebaskan atau menyerahkan keputusan untuk apa yang terjadi kepada Allah. Setiap orang yang telah melaksanakan pernikahan pasti setelahnya memiliki rencana dan Allah sangat suka kepada mereka-mereka yang melakukan sesuatu secara terencana. Seperti halnya merencanakan sebuah keluarga yang diinginkan, baik perihal, rencana hidup, keturunan, pendidikan anak, bisnis/usaha, atau bahkan rencana untuk membeli rumah dimasa depan. Dengan hal itu dianjurkan agar suami dan istri untuk saling berdiskusi/bermusyawarah guna saling tukar pikiran dan pendapat masing-masing sebelum memutuskan rencana tersebut, selain itu yang paling terpenting ialah disertai dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

4) Komunikasi dan bermusyawarah

Komunikasi dan musyawarah sangatlah penting dalam menjalin suatu hubungan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam rumah tangga akan terjadi beberapa konflik keluarga, maka solusi terbaik adalah mengkomunikasikan serta bermusyawarah dengan baik guna mencari jalan keluar bersama atas segala persoalan konflik yang terjadi.¹⁶

¹⁶ Imam Musthofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 18 (2008), 229.

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Asy-Syuura ayat 38 yang berbunyi

:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

“... dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah...”¹⁷

adanya permusyawarahan antar pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lainnya menjadikan komunikasi antar anggota keluarga satu dengan lainnya dapat terjaga dengan baik sehingga akan mencegah terjadinya konflik dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam rumah tangga.

Begitupun saling memahami akan menjadikan pasangan suami istri saling berempati satu sama lain sehingga tidak akan mudah berburuk sangka terhadap antar pasangan. Adanya empati inilah akan menjadikan suami istri untuk berpikir lebih dalam sebelum memberikan pendapatnya. Dengan begitu, masing-masing akan terhindar dari kesalah pahaman yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.¹⁸

5) Tolong menolong dalam kebaikan

Dalam berkeluarga baik suami dan istri diharuskan untuk saling tolong menolong. Dari beberapa hal-hal kecil maupun hal besar yang terjadi dalam berumah tangga hendaknya anggota keluarga saling membantu satu sama lain, sehingga menjadikan rumah tangga indah terlihat damai, tenang dan saling meringankan beban antara suami dan

¹⁷ QS. Asy-Syura (42): 38.

¹⁸ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, no 1, (2018), 121.

istri. Sehingga dalam mewujudkan keluarga sakinah akan mudah dilakukan.

6) Senantiasa menepati janji

Menepati janji termasuk perbuatan mulia dalam rumah tangga, apabila salah satu anggota keluarga memberikan atau menjanjikan sesuatu anggota keluarga lainnya, maka hendaklah mereka memenuhi janji-janji tersebut agar tidak timbul kekecewaan dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”*¹⁹

7) Bertaubat jika berbuat kesalahan

Namanya manusia adalah tempat salah dan lupa. Pasti dalam menjalin rumah tangga entah suami atau istri pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka dari itu, apabila suami istri melakukan kesalahan bersegeralah memohon kepada Allah agar dibrikan ampunan dan meminta maaf kepada seseorang yang dirasa dirugikan dalam perbuatan atau tindakan tersebut.

¹⁹ Qs. al-Maidah (5) : 1

8) Saling menasihati satu sama lain

Dalam hal ini antar pasangan harus saling bisa menerima nasihat-nasihat yang diberikan baik dari suami maupun istri, disertai dengan sifat saling terbuka satu sama lain.²⁰

9) Saling memberi maaf antar pasangan

Salah satu hal terpenting dalam hidup di dunia ialah tidak segan meminta maaf apabila mereka melakukan kesalahan. Begitupun dengan hidup berumah tangga apabila salah satu pasangan melakukan kesalahan bersegeralah untuk meminta maaf dan memberikan maaf kepada pasangannya.

10) Selalu berprasangka baik

Dengan menanamkan sifat berprasangka baik terhadap pasangan akan menjadikan hati tenang, damai, nyaman, serta dapat memperkecil munculnya konflik didalam rumah tangga.

11) Mempererat persaudaraan dengan keluarga istri maupun suami

Hal seperti ini dapat menjadikan kehidupan keluarga antara suami maupun istri menjadi lebih baik dengan selalu menjaga tali persaudaraan antar keluarga pasangan, baik dari istri maupun suami.

12) Melaksanakan ibadah secara berjamaah

Pasangan yang memiliki kecenderungan dalam beribadah, taat pada agama, menjunjung tinggi ilmu agama akan lebih meningkatkan

²⁰ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), 191.

keluarga menjadi keluarga yang sakinah/harmonis serta dapat membentuk kerukunan antar pasangan. Misalnya sering melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama dan lain sebagainya.

13) Mencintai keluarga pasangan sebagaimana keluarganya sendiri

Saling mencintai dan menyayangi keluarga dari pihak suami dan pihak istri merupakan hal yang sangat diperlukan, karena demi menjaga persaudaraan dan kekeluargaan.

14) Memberi kesempatan dalam hal pendidikan

Menambah wawasan ilmu merupakan suatu yang menjadi kewajiban bagi umat muslim didunia. Menuntut ilmu wajib dilaksanakan sampai kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun termasuk untuk suami maupun istri.

Dalam upayanya menegakkan keluarga sakinah tak jarang akan muncul beberapa kendala atau faktor yang membuat semua rencana tidak lancar sebagaimana apa yang diharapkan. Syaikh Hasan Ayyub memaparkan terdapat beberapa faktor penghalang atau kendala untuk menumbuhkan sakinah dalam keluarga, yakni sebagai berikut:²¹

- 1) Akidah yang keliru atau sesat, dalam hal ini pasangan sudah tidak percaya lagi atas kekuasaan serta pertolongan Allah, misalnya, apabila terjadi beberapa konflik dalam keluarga mereka lari kepada peramal, dukun, dan lain sebagainya yang menyesatkan dirinya.

²¹ Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga", *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, no.1, (2020), 90.

- 2) Makanan yang tidak halal, seseorang yang kebanyakan makan sesuatu yang tidak halal akan cenderung untuk melakukan yang maksiat, karena tubunya sudah dipenuhi hal-hal yang haram.
- 3) Kemewahan, bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari jika manusia bergaya hidup mewah semakin pola hidupnya tidak karuan. Semakin bermewah-mewahan dalam hidup, maka akan mudah terjerumus dalam keserakahan yang nantinya akan menghancurkan dirinya sendiri dan keluarga.
- 4) Pergaulan yang bebas, di zaman millennial saat ini dengan sistem teknologi yang sudah amat canggih akan semakin marak pergaulan bebas dimana-mana. Budaya yang kebarat-baratan menjadikan harus selalu berhati-hati dalam memilih circle pertemanan, supaya tidak ikut terjerumus dalam hal-hal negatif yang berdampak buruk untuk keluarga nantinya.
- 5) Kebodohan, akhlak yang rendah serta jauh dari agama. Syari'at mengajarkan kepada setiap umat muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu agar menghilangkan kebodohan, dengan menuntut ilmu setiap hamba akan memiliki akhlaq yang baik. Di zaman sekarang ini terdapat keluarga yang kurang mengedepankan persoalan pendidikan, dikarenakan kondisi finansial keluarga yang kurang sehingga anak tidak disekolahkan hingga pada jenjang yang lebih tinggi. Karena mereka berpikir bahwa biaya sekolah itu mahal. Hal ini akan menghambat anggota keluarga untuk mendapatkan ilmu serta pengalaman lebih yang mengakibatkan anggota keluarga menjadi bodoh dan memiliki akhlak yang kurang baik.

2. Peran Istri dalam Ruang Publik

Isu-isu gender membuat adanya pembatas dalam hal peran perempuan di ranah publik maupun domestik, sehingga muncul banyak anggapan bahwasannya perempuan hanya diperbolehkan bertindak di ranah domestik. Ranah domestik yang dimaksud memiliki ruang lingkup berupa segala aktifitas dan kegiatan-kegiatan perempuan yang berhubungan dengan aktifitasnya di dalam rumah dan beberapa pekerjaan sebagai seorang perempuan. Hal tersebut memunculkan suatu gambaran bahwa yang dipandang dekat dalam ranah ini adalah kaum perempuan, sedangkan ranah publik memiliki gambaran untuk kaum laki-laki yang pada umumnya mendominasi pekerjaan-pekerjaan yang beragam dengan ranah yang lebih luas di luar ranah domestik.²² Sedangkan kehadiran perempuan di ranah domestik seakan menjadi kodrat alamiahnya. Landasan dasar mengenai kewajiban perempuan untuk tinggal di rumah atau hanya boleh berada di jangkauan ranah domestik saja selalu merujuk pada Quran surat al-ahzab ayat 33 yang selengkapnya berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetapi di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari

²² Umaimah dan Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday”, *Jurnal Komunikasi*, No 1, Vol 11, (2018), 110.

kamu, wahai ahlulbait dan membersihkani kamuu sebersihbersihnya."²³

Dalam beberapa kitab tafsir ditemukan tiga bentuk interpretasi yang berbeda dalam memahami ayat tersebut. Perbedaan makna muncul karena adanya perbedaan dalam cara membaca pada kata *وقرن*. Pertama, Sebagian besar *mufassir* membaca "*waqarna*" cara baca seperti ini memunculkan pengertian "hendaklah para perempuan berdiam diri di rumah". Hal tersebut menunjukkan makna ini dapat menegaskan bahwasannya perempuan wajib berdiam diri dirumah. Kedua, beberapa *muffasir* membaca kata tersebut dengan "*waqirna*" yang melahirkan pengertian "hendaklah perempuan bersenang-senang di dalam rumah", artian tersebut tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari domestikasi, hanya saja pendapat tersebut dinilai lebih ramah kepada perempuan. Ketiga, golongan ini memiliki pendapat bahwasannya ayat tersebut tidak berarti bahwa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan melakukan aktifitasnya diluar rumah, melainkan sebagai sebuah isyarat bahwa perempuan lebih memiliki peran dalam urusan rumah tangga. Nampaknya pendapat ketiga ini dinilai lebih realistis dalam memandang peran perempuan, dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari makhluk sosial yang memiliki kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Mereka membutuhkan pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat mereka dapatkan dirumah, pengetahuan yang tidak dapat diberikan oleh suaminya yang mengharuskan perempuan mau tidak mau keluar rumah. Perempuan juga merupakan anak dari

²³ Qs. al-Ahzab (33): 33

orang tuanya, yang mana boleh jadi demi berbakti kepada keduanya, mereka harus meninggalkan rumah. Perempuan adalah hamba Allah yang memiliki serangkaian kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya yang terkadang menuntut mereka untuk meninggalkan rumah. Karena menurut pendapat golongan ini ayat tersebut tidak menunjukkan perintah bahwa perempuan harus tinggal di dalam rumah.²⁴

Muhammad Kutub berpendapat bahwa ayat tersebut tak lantas berarti larangan terhadap kaum perempuan dalam bekerja. Karena sejatinya Islam tidak pernah melarang, tidak pula mendorong perempuan untuk bekerja. Islam membenarkan mereka bekerja dengan alasan adanya keadaan darurat bukan lantas menjadikannya sebagai acuan dasar, makna darurat di sini yaitu untuk suatu pekerjaan yang sangat perlu dilakukan dan dibutuhkan dimasyarakat, atau dengan dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau yang bertanggung jawab menanggung hidupnya tidak mampu dalam mencukupi kebutuhannya.²⁵

Menurut Syekh Mutawali Asy Sya'rawi, perempuan diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengetahui sebesar apa kemampuannya dalam berkarir di ranah publik dengan ketentuan tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang memiliki tugas mendidik anak-anaknya dengan tanpa menyalahi aturan agama.²⁶ Sejalan dengan pemikiran Prof. Quraish Shihab, yang menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki haknya

²⁴ Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 (2014), 7.

²⁵ Nasrudin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta Serambj Ilmu Semesta, 2010), 144.

²⁶ Syekh Mutawalli as Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amarta, 2005), 3.

dalam bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukan dalam suatu susunan maupun suasana yang tidak berakibat negatif terhadap diri dan lingkungannya.²⁷

Pendapat-pendapat tersebut dirasa memang lebih bijak namun terkesan menganggap bahwa kebudayaan bekerja di luar rumah bagi perempuan hanyalah sebatas menanggulangi bahaya kelaparan yang mengancam, hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan atau syarat darurat yang dalam artian agama sering dikaitkan dengan kondisi kelangsungan hidup yang mengancam. Padahal di dalam al-Quran sendiri terdapat banyak isyarat yang menunjukkan bahwasannya perempuan diberikan hak untuk menguasai harta yang diusahakannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian secara ekonomi dalam artian yang luas. Sebagaimana dalam Qs. an-Nisa 4: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ يَسْئَلْنَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

²⁷ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 275.

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu".²⁸

Banyak juga ditemukan riwayat dalam sejarah Islam yang menceritakan mengenai sahabat perempuan maupun tokoh perempuan muslim yang berprofesi diluar rumah, diantaranya istri Rashulullah Khadijah binti Khuwailid yang terkenal sebagai pebisnis sukses, ada juga yang berprofesi sebagai perias pengantin yaitu Ummu Salim binti Malhan, Qilat Ummi Bani Anmar yang beprofesi sebagai pedagang sukses, Al-Syifa' yang ditunjuk sebagai sekretaris dan ditugasi oleh Khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah, bahkan ada salah satu diantara sahabat perempuan yang ikut serta dalam peperangan sepertihalnya Ummu Atiyyah.²⁹

Dalam al-Qur'an terdapat bukti nyata bahwasannya peran perempuan tidak hanya berada dalam ranah domestik saja, yang mana hal tersebut terdapat dalam Qs. al-Qasas ayat 28:23 yang berbunyi:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

"Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, "Apa maksudmu (berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi

²⁸ Qs. an-Nisa (4):32.

²⁹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Islam*, (Jakarta: Elex Media Komput Indo, 2014), 184.

minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”³⁰

Ayat tersebut menceritakan mengenai kisah dua putri Nabi Syu'aib yang mengelola peternakan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya al-Quran sedikitpun tidak pernah menyertakan kata yang dapat menginterpretasi kearah pelanggaran atau menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu hal yang kurang terpuji. Kemudian pada firman lain Allah justru membuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan dan laki-laki untuk bersaing di berbagai bidang dan aspek kehidupan, sebagaimana yang tertera dalam Qs. al-Ahzab 33:35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ
وَالصُّدِّقِينَ وَالصُّدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَّصِدِّقِينَ
وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”³¹

³⁰ Qs. al-Qasas (28): 23.

³¹ Qs. al-Ahzab (33) :35.

Dan dalam firman Allah Qs. al-Hujurat 49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³²

Selanjutnya dalam pemikiran Dr. Tutik Alawiyah tentang peran publik dan domestik. Beliau berpendapat bahwasanya Islam sedari awal telah mengedepankan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang pada zaman pra Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda. Islam datang dengan mengembalikan hak-hak kaum perempuan yang hilang sebagai manusia merdeka, berhak mengutarakan pemikiran dan keyakinannya, mengekspresikan karya-karyanya serta berhak untuk memiliki harta dan penghasilan yang memungkinkan mereka diakui dimasyarakat sebagai warga negara. Beliau juga berpendapat bahwasanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dari segi hakikat kemanusiaan. Kedua, dari segi ajaran Agama. Ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga.³³

³² Qs. al-Hujurat (49): 13

³³ A Ilyas Ismail, dkk, *70 Tahun Tuty Alawiyah The Inspiring Woman Penggerak Kemajuan dan Peradaban*, (Jakarta: UIA Pres, 2012), 341.

Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan perannya di ranah publik maupun domestik sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam ayat-ayat diatas, yang secara normatif *Quranniyah* tidak terlihat adanya kesan maupun anggapan bahwa tugas suci perempuan hanya sebatas peranannya dalam ranah domestik saja. Perempuan memiliki hak ikut untuk berperan dalam hal pembangunan, politik maupun ranah publik lainnya.

Membahas mengenai kepemimpinan perempuan, Prof. Tutty juga menjelaskan bahwa yang dimaksud kepemimpinan perempuan yaitu bukan serta-merta bentuk dominasi perempuan terhadap laki-laki, kepemimpinan perempuan di sini yaitu suatu bentuk perjuangan baik berupa suatu pemikiran, gerakan untuk mengokohkan kemerdekaan, persamaan derajat, yang diperuntukan untuk mendapatkan keadilan kaum perempuan dan dalam kedudukannya sebagai seorang manusia, seorang ibu, seorang istri, sebagai anak, dan sebagai anggota keluarga maupun kedudukannya di masyarakat. Karena pada dasarnya Islam merupakan agama keadilan yang menolak adanya kezaliman kaum perempuan atas laki-laki. Kepemimpinan perempuan tidak dapat diartikan secara gamblang bahwa perempuan hendak menggantikan posisi kepemimpinan laki-laki, tetapi lebih merujuk kepada konsep bahwa antara perempuan dan laki-laki secara bersama-sama menyalurkan berbagai potensi kepemimpinan, mengembangkan bakat sepenuhnya tanpa adanya superioritas terhadap satu sama lain. Kepemimpinan perempuan juga merupakan tantangan bersama bagi perempuan dan laki-laki sebagai seorang *partner* dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih terarah, dengan

penuh kesejahteraan lahir dan batin, demi mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.³⁴ Kepemimpinan perempuan juga memerlukan dukungan yang diperkuat oleh peran dan langkah perempuan di sektor publik, baik dalam pendidikan, ekonomi, politik maupun kehidupan sosial. Ada dua alasan penting menurut Jamal al-Banna mengapa perempuan wajib bekerja. Pertama, agar kaum perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi dan kemerdekaan dalam melakukan segala hal tanpa adanya penindasan. Sehingga apabila secara fisik mandiri dan secara ekonomi dapat mencukupi kebutuhan sendiri, kaum perempuan tidak selalu memberatkan orang tua, suami maupun orang lain. Kedua, agar diri seorang perempuan dan bakatnya yang terpendam dapat ditampilkan secara baik, dan salah satu cara mengaktualisasikan dengan baik yaitu dengan bekerja.³⁵

Untuk mencapai kemajuan dan sukses perempuan Indonesia, Prof. Tutty memaparkan bahwasannya perempuan haruslah melakukan dua hal. Pertama, meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri sebagai seorang perempuan. Perempuan Indonesia perlu membuang jauh pemikiran yang berkenaan dengan mitos yang merendahkan martabat perempuan, yang dimaksud dengan mitos yaitu pandangan-pandangan yang secara deskriminatif dan destruktif tidak memiliki dasar dan tidak memiliki argumen yang kuat berdasarkan agama maupun sains.³⁶

³⁴ Tutty Alawiyah, *Perempuan dan Masyarakat Pembelajaran*, (Jakarta: Legasi, 2002), 63.

³⁵ A Ilyas Ismail, dkk, *70 Tahun Tuty Alawiyah The Inspiring Woman Penggerak Kemajuan dan Peradaban.*, 353.

³⁶ *Ibid.*, 389.

3. Teori *Mubadalah*

a. Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau memulai sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Kedongdong, dan Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah, Gintung Lor, Susukan, Cirebon, lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan studi tingkat Lanjutan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon (1983-1986). Lalu melanjutkan ketingkat pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama menempuh Pendidikan menengah, beliau mondok di Pesantren Dar al-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon. Setelah itu beliau melanjutkan studi Stara-1 (S-1) Ilmu Dakwah di Abu Nur University, Syria (1990-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Selama di Damaskus, beliau Belajar bersama Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili. Kemudian, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Islam di Internasional Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia (1997-1999).³⁷

Sebelum melanjutkan Stara-3 (S-3), beliau aktif bekerja di sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, selama sepuluh tahun. Kemudian beliau melanjutkan studinya pada Program Doktoral Studi Keagamaan, ICRS, Graduate School, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (2009-2015). Beliau

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 613.

menulis disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam. Setelah selesai studi di Malaysia, beliau bergabung dengan RAHIMA Jakarta dan forum Kajian Kitab Kuning (FK3), dan kemudian mendirikan Fahmina Institute.³⁸

Sejak tahun 2000 beliau sangat aktif di bidang kepenulisan yang mana beliau sudah melairkan banyak sekali karya-karya yang sangat luar biasa. Banyak karya-karya beliau yang mengangkat isu-isu pendidikan maupun hak-hak perempuan dalam Islam, beliau juga merilis web mubadalah.com dan Mubadalahnews.com untuk membuat blog tentang hak-hak perempuan dalam Islam, selain itu beliau juga menulis buku seperti Relasi Laki-laki Dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahmina, 2013), Memilih Monogami; pembacaan atas al-Qur'an dan Hadist (Yogyakarta: LkiS, 2005), Manba'al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'asharah fi Hayat al-Zawjiah (Cirebon: ISIF, 2012), As-Sittin al-Adliyah (Cirebon: RMS, 2013).³⁹

b. Makna *Mubadalah*

Mubadalah sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang memiliki tiga huruf asli yaitu "*ba-da-la*" yang berarti mengganti, menukar, mengubah.⁴⁰ Kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak yang mengandung arti saling mengganti,

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 614.

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 615.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah.*, 59.

saling mengubah dan saling menukar satu sama lain. *Mubādalāh* berdasarkan kamus lisan al-Arab karya Ibnu Manzhur memiliki arti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua belah pihak. Kata “*badala-mubādalatun*” digunakan dalam suatu ungkapan seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas transaksi, pertukaran, perdagangan, maupun bisnis. Berdasarkan makna-makna tersebut *mubādalāh* dikembangkan menjadi sebuah pemikiran dan pemahaman dalam hubungan yang fokus antara dua pihak, yang memiliki konsep kesalingan, semangat kemitraan, timbal balik, kerjasama, dan prinsip resiprokal antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik hubungan antar manusia secara umum, negara dengan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dengan anak, guru dengan murid, mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan.⁴¹

Secara sederhana konsep *mubādalāh* memiliki dua pengertian. Pertama, *mubādalāh* merupakan relasi kesalingan/kemitraan antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, konsep yang mengayomi perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari satu makna yang sama.⁴² Mencakup perspektif dan metodologi untuk transformasi sosial ke arah kehidupan, hubungan kesalingan dan kerjasama antara dua pihak yang bermartabat,

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalāh*, 59.

⁴² Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalāh*, 59.

adil, dan maslahat, baik relasi personal, marital, familial, maupun sosial.

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. at-Taubah 9 : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana”.⁴³

Selanjutnya dalam firman Allah Qs. Ali Imran 3: 195 yang

berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ

أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَا دَخِلْنَاهُمْ

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ

التَّوَابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung

⁴³ Qs. at-Taubah (9): 7.

halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”⁴⁴

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti yang termuat dalam Qs. al-Baqarah, 2: 197; 233, dan an-Nisa 4: 19 yang secara khusus menegaskan bentuk kesalingan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun sosial bermasyarakat. Tak hanya tertera dalam ayat-ayat khusus, konsep kesalingan telah ada dalam ayat-ayat umum dalam al-Qur’an yang secara keseluruhan membahas mengenai pentingnya kesalingan dalam kehidupan, seperti yang tertera dalam Qs. al-Maidah (5): 2 dan al-Anfal (8): 72.

Tidak hanya dalam ayat-ayat al-Qur’an, berbagai teks hadits secara umum juga membahas mengenai konsep kesalingan, salah satunya dalam hadits yang dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda:

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”. (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).⁴⁵

⁴⁴ Qs. Ali Imran (3): 195.

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah.*, 83.

Pertama mendengar pemikiran *mubāḍalah* atau konsep kesalingan, banyak yang memaknai *mubāḍalah* dengan kesimpulan dengan konsep yang keliru. Sepertihalnya menurut *mubāḍalah* laki-laki boleh melakukan poligami, maka perempuan juga diperbolehkan melakukan poliandri, begitu kiranya respon awal masyarakat awam terhadap istilah *mubāḍalah*. Tentu saja pemikiran tersebut memiliki pemaknaan yang keliru karna dalam sejatinya yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam dan hubungan sesama hamba Allah. Sehingga tergambar bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan secara adil berdasarkan kemaslahatan kedua belah pihak maupun terhadap permasalahan lainnya di masyarakat.⁴⁶ Teori *mubāḍalah* lahir sebagai bentuk kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yang menyajikan konsep dan tatanan penting dalam memaknai aturan-aturan gender dalam bahasa Arab, serta membedah pesan-pesan umum yang belum bisa disampaikan secara netral. Konsep *mubāḍalah* disusun dari kepingan-kepingan pemahaman yang masih berserakan dan belum terstruktur secara benar sepanjang sejarah Islam.

c. Latar Belakang Munculnya Teori *Mubadalah*

Mubāḍalah lahir dari hasil persinggungan yang mendalam dengan kegiatan kelembagaan, gerakan pemberdayaan perempuan, terutama dari

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah.*, 27

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir KUPI Swara Rahima menjadi media yang berjasa dalam lahirnya metode *mubādalāh* di mana terbitan nomor 39 merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubādalāh* yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagas metode *mubādalāh*. Lahirnya pandangan ini bermula untuk mendobrak pemahaman yang salah dan tidak sesuai di masyarakat yang kemudian mendorong keinginan beliau-beliau para aktifis, pejuang kesetaraan gender dalam melakukan perbaikan cara pandang, faham dan penerapan konsep kesetaraan disemua aspek kehidupan. Maka dari itu lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan *mubādalāh*. Lahirnya istilah *mubādalāh* diawali oleh Terbitan nomor 40 tahun 2012 di media Swara Rahima, yang mana konsep *mubādalāh* disusun dari kepingan-kepingan pemahaman yang berserakan dan belum tersusun secara benar sepanjang sejarah tradisi penafsiran Islam.⁴⁷

Dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalāh*, Faqihuddin Abdul Kodir memaparkan semuanya dalam 5 bagian pembahasan. Pertama, dalam bab 2 mengkaji mengenai deskripsi makna dan landasan konsep *mubādalāh* baik dari al-Quran, hadits, maupun landasan yang lebih filosofis lainnya. Kedua, dalam bab 3 menjelaskan mengenai *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai metode pembacaan metode-metode lain dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh dan Tafsir. Bagian ini juga menerangkan teknik praktis dalam

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 18-19.

mengoperasikan metode *mubāḍalah* sebagai pembaca teks-teks sumber dalam Islam. Ketiga, dalam bab 4 menurunkan hasil bacaan perspektif dan metode *mubāḍalah* terhadap bacaan-bacaan sumber dalam isu-isu eksistensial, dimana perempuan dan laki-laki adalah manusia sebagai seorang hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Keempat, dalam bab 5 menjelaskan mengenai hasil bacaan *mubāḍalah* untuk isu-isu seputar keluarga, rumah tangga dan pernikahan. Kelima, dalam bab 6 berisikan mengenai tafsir *mubāḍalah* untuk isu-isu sosial kemasyarakatan yang lebih luas baik dalam kehidupan komunitas maupun negara bangsa dan global dunia.⁴⁸

d. Konsep dan cara kerja *Mubadalah*

Dari berbagai makna asal *mubāḍalah* tersebut, kemudian *mubāḍalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif yang digunakan untuk memahami sebuah hubungan antara dua pihak yang memiliki nilai semangat kerjasama, kemitraan, hubungan timbal balik dan prinsip respirokal, yang mana antara perempuan dan laki-laki memiliki hubungan yang sama antar sesama manusia pada umumnya seperti rakyat dengan negara, maupun secara khusus hubungan antara anak dengan orang tua nya, majikan dengan buruh, perempuan dengan perempuan, serta laki-laki dengan perempuan.⁴⁹

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 52.

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 59.

Pembahasan *mubādalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan hubungan perempuan dengan laki-laki dalam ranah domestik dan publik. Peran domestik adalah peran yang ada dalam lingkup keluarga, sedangkan peran publik adalah peran dalam kehidupan di masyarakat, pendidikan, karier, dan kesetaraan dalam politik. Dalam hal ini *mubādalah* dijadikan sebagai metode interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang memosisikan perempuan dan laki-laki setara dan menjadi mitra dalam kehidupan. Setiap teks-teks yang menyapa laki-laki hakikatnya berlaku untuk perempuan dan sebaliknya. Prinsip *mubādalah* berlaku luas dalam lingkup hubungan keluarga maupun hubungan di masyarakat, yang dalam hal ini *mubādalah* dapat menjelaskan setidaknya dua konsep, yaitu *mubādalah* merupakan relasi kesalingan/kemitraan antara laki-laki dan perempuan dan *mubādalah* sebagai sebuah interpretasi teks dalam Islam yang mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.⁵⁰ Sebagaimana yang tertera dalam Qs. at-Taubah 9:71 yang menjadi salah satu dasar konsep hubungan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Adapun bunyi ayat sebagaimana berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 60.

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mmungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.⁵¹

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti yang tertera dalam Qs. al-Ali Imran, 3: 195 yang berbunyi:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya ”Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakann amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.⁵²

Qs. al-Baqarah 2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajibannya memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”*⁵³

⁵¹ Qs. at-Taubah (9): 71.

⁵² Qs. Ali Imran (3): 195.

⁵³ Qs. al-Baqarah (2): 233.

Ayat-ayat tersebut secara khusus menegaskan konsep kesalingan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik ranah rumah tangga maupun sosial. Di samping firman Allah yang umum mengenai pentingnya hubungan kesalingan dalam kehidupan seperti yang terdapat dalam ayat al Qur'an surat al-Maidah 5:2, al-Anfal 8:72, dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang secara tidak langsung menggambarkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Ada dua faktor dasar terbentuknya perspektif dan metode *mubādalah*, yaitu faktor sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa yaitu pemaknaan yang berkenaan dengan struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun majemuk. Adapun membahaskan secara lengkap sebagaimana berikut:⁵⁴

- 1) Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa tafsir keagamaan *mainstream* lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan seringkali dipandang hanya sebagai pelengkap, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki shaleh. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak mereka.

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, 104.

Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan tidak pernah muncul dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.⁵⁵

- 2) Kedua, faktor bahasa sebagaimana diketahui bahwa bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an merupakan bahasa yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda (*ism*), kata kerja (*fi'l*), maupun kata ganti (*dhamīr*). Baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mutṣanna*), maupun majemuk (*jama'*). Baik bentuk kata untuk masa lalu (*mādhī*), masa sekarang (*mudhāri'*), atau masa yang akan datang (*mustaqbal*). Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun satu jenis kata benda itu tidak berjenis kelamin laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*).⁵⁶

Dengan ini prespektif *mubādalah* menawarkan sebuah metode pemaknaan yang disebut *Qira'ah Mubādalah*, untuk mempertegas prinsip kesalingan, hubungan kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat al-Qur'an maupun hadits, dan teks-teks

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 109.

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 111.

hukum Islam yang lain. Metode ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang sama disebut oleh teks-teks sumber dalam Islam.

Pemaknaan *mubādalāh* ini memiliki dasar acuan pada tiga premis dasar yaitu sebagaimana berikut:⁵⁷

- 1) Bahwa Islam hadir untuk semua makhluk ciptaan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus mencakup keduanya tanpa adanya perbedaan
- 2) Bahwa prinsip hubungan antara keduanya adalah kesalingan dan kerjasama bukan hegemoni dan kekuasaan dalam aspek-aspek tertentu
- 3) Bahwa teks-teks suci terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Selanjutnya langkah-langkah pemaknaan cara kerja metode *mubādalāh* harus melalui tiga tahapan langkah. pertama, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks keagamaan yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum maupun bersifat khusus untuk tema tertentu. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalāh*.⁵⁸

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 112.

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 200.

Langkah kedua, yaitu dengan menemukan pokok utama yang termaktub dalam teks keagamaan yang kemudian di interpretasikan, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau pemikiran pokok yang akan dituangkan dalam istilah *mubāḍalah*. Langkah kedua ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian masalah (*istislāh*), atau metode-metode penggalian makna suatu *lafadz*. Bisa lebih dalam lagi dengan teori dan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syāriah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.⁵⁹

Langkah ketiga yaitu dengan menurunkan gagasan yang didapat dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode *mubāḍalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan teks untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki.⁶⁰

⁵⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 201.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 202.

G. Metode Penelitian

1. Jenis/Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada,⁶¹ dengan jenis *Library Search* yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada pengumpulan data pustaka.⁶² Sumber- sumber data yang diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, artikel, jurnal, yang secara langsung maupun tidak langsung membicarakan persoalan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Dalam rangka penggalian data, penulis mengambil data dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengikat atau yang bersesuaian dengan apa yang akan diteliti.⁶³ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Qirā'ah Mubādalāh* yang ditulis oleh Faqhuddin Abdul Kodir dan hasil wawancara dengan Faqhuddin Abdul Qadir.

⁶¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodolog Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 7.

⁶² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

⁶³ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Pnelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer.⁶⁴ Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan ialah menukil dari literasi tafsir, fiqih, serta kajian dalam bentuk tulisan berupa artikel yang membahas mengenai kedudukan Peran Publik istri, KDRT, Teori *Mubādalah* maupun yang berkaitan mengenai Topik Penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan atau *Library Searchi* yang mana kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.⁶⁵ yang pengumpulan datanya berasal dari buku, artikel, maupun literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan khusus.⁶⁶ Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan pemikiran Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* yang akan digunakan sebagai dasar utama menganalisis peran publik istri sebagai upaya pencegahan KDRT secara umum, yang kemudian dikuatkan oleh hasil

⁶⁴ Ibid., 52.

⁶⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Pnelitian.*, 52.

⁶⁶ Isma Tantawi, *Bahasa Indonesia Akademik (Strategi meneliti dan menulis)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 66.

wawancara dengan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir lalu ditarik kesimpulan secara khusus.